

**PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SANGGAU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2019 –
2024
2019**

Kpt Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2019: 6 HLM

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SANGGAU NOMOR :35/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2019
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
SANGGAU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE 2019 – 2024**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 364/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019 – 2024; bahwa untuk melaksanakan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menindaklanjuti surat KPU RI nomor:1170/ORT.02-SD.01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sanggau pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019 – 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundungan – Undangan; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : :35/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2019 Tentang Pembagian Divisi Dan Koordinator Wilayah Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Sanggau Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019 – 2024 diatur tentang:

Menetapkan Pembagian Divisi Dan Koordinator Wilayah Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Sanggau Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019 – 2024, sebagai berikut: 1. Menetapkan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Sanggau dan Koordinator Wilayah Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Sanggau pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019 - 2024; 2. Penyesuaian Nomenklatur/Penamaan Divisi Anggota KPU Kabupaten Sanggau; 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Februari 2019.
- Lampiran 2 halaman.